



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMA IT AL - ASMAUL HUSNA
NOMOR : 503/14.2 - 1/DPMPTSP/II/2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Memperhatikan :**
1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 421.3/001.KSP/SMA/Disdikbud/2021, tanggal 18 Februari 2021.;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 0043 tahun 2021 tentang Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) IT AL - ASMAUL HUSNA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada :

Nama Sekolah : **SMA IT AL - ASMAUL HUSNA**

Alamat Sekolah : **JALAN SAMPURNA KM. 4,5 DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEDUA : Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 26 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ir. H. NAFARIN, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19620513 198903 10 11

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarbaru
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
website : disdikbudprovkalsel.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : **0043** TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT AL-ASMAUL HUSNA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SMA IT AL-ASMAUL HUSNA Nomor 001/A/YPP-AH/VIII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Prinsip
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua RT Nomor 172/SP-RT 08/KTP/BRKH/XIII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 tentang Dukungan Pendirian Sekolah baru SMA IT AL-ASMAUL HUSNA
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor 445.2582/SK/KD-BRQH/XII/2020 tentang Dukungan Untuk Pendirian Sekolah Baru SMA IT AL-ASMAUL HUSNA
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 421.3/934/SMA/Disdikbud/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Verifikasi Ijin Pendirian SMA IT AL-ASMAUL HUSNA
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatanta Tingkat I Kalimantan Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



YAYASAN AL-ASMAUL HUSNA TANBU

SK MENKUMHAM NO. 0006347.AH.01.04. Tahun 2018

Alamat : Jl. Sampurna Km. 3,5 Plajau Desa Barokah Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu
Hp. 082335537376 – 082284199994

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YAYASAN AL-ASMAUL HUSNA

Nomor : 023/A/YPP-AH/VIII/2020

Menimbang : a. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk suatu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
b. Bahwa pesantren perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan system pendidikan lain;
c. Bahwa untuk memenuhi keperluan yang dimaksud, perlu mendirikan Sekolah menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) dengan menetapkan sistem pendidikan bersama/ *Boarding School*;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud kami merasa perlu mendirikan Lembaga Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Asmaul Husna

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaul Husna

Memperhatikan : Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaul Husna yang Tertuang dalam Akte Notaris Nomor : 0006347.AH.01.04. Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaul Husna mendirikan Sekolah Menengah Atas yang diberi nama Sekolah Menengah atas Islam Terpadu (SMA IT Al-Asmaul Husna) pada Yayasan tersebut.
2. SMA IT Al-Asmaul Husna sudah melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar pada semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan ptasarana fisik sekolah, administrasi Pendidikan dan Kurikulum Pendidikandisesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk jenjang Pendidikan SMA pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu
Tanggal : 12 Juli 2020

Ketua
Yayasan Pondok Pesantren Al-asmaul Husna,

KH ABDUL HARIS


4. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/202 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian pendidikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 49)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN IZIN PRINSIP SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT AL-ASMAUL HUSNA

PERTAMA : Memberi Izin Prinsip kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT AL-ASMAUL HUSNA**

Tahun Berdiri : 2020

Nama Kepala Sekolah : Sukasno,M.Pd

Alamat : Jl.Sampurna RT. 008 RW. 04 Desa Baroqah
Kec.Simpang Empat Tanah Bumbu

- KEDUA : Izin Prinsip ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KETIGA : Izin Prinsip Sekolah Menengah Atas (SMA) IT AL-ASMAUL HUSNA ini sebagai dasar untuk proses lebih lanjut dalam penerbitan Ijin Operasional oleh Gubernur Kalimantan Selatan;
- KEEMPAT : Izin Prinsip ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Drs. H. MUHAMMAD YUSUF EFFENDI, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP 19631229 198503 1 010

